



P U T U S A N

NOMOR 137/PID./2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Soewandhi, S.H., M.Hum Bin Alm. Iman Dimejo.
2. Tempat lahir : Klaten.
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/10 September 1951.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Panji Permai Blok AA-12 RT. 01 RW. 23 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo / Panji Permai Blok I-11, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengacara.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Usman, S.H., M.H., Advokat (Pengacara / Konsultan Hukum) pada Kantor Advokat (Pengacara / Konsultan Hukum) "Usman, S.H., M.H. & Associate" beralamat di Jalan Santana No. 29 PO.BOX 153 Telp 08211222 3222, Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 9 Februari 2018 Nomor : 137/PID./2018/PT.SBY.. serta berkas perkara Nomor, 87/Pid.B/2017/PN.Sit. tanggal. 8 Januari 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tertanggal. 2 Juni 2017 , PERK. NOMOR : Reg.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara:PDM-55 /SITUBONDO/Epp.2/05/2017 dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. SOEWANDHI, SH.,MHum. Bin (Alm.) IMAN DIMEJO pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2015, bertempat di tanah milik saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 terdakwa memesan banner dengan kata-kata yang disusun sendiri oleh terdakwa berbunyi: "TANAH SENGKETA H. ENDING URIANTO (SHM 409, 588, 396, 802, 1429/1243) TTD KUASA HUKUM H. SOEWANDHI, SH.,MHum., HP.08123563148", kemudian banner tersebut dicetak dengan warna huruf hitam dan warna dasar kuning, dengan ukuran 100cm x 70cm (seratus centimeter kali tujuh puluh centimeter), setelah itu pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi SAPPA Alias PAK MARWATI di sebelah barat pom bensin Kapongan di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, selanjutnya terdakwa meminta saksi SAPPA Alias PAK MARWATI untuk memasang banner tersebut di tiang listrik di atas tanah milik saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., yang berjarak sekira 20m (dua puluh meter) dari warung milik saksi SAPPA Alias PAK MARWATI sambil mengatakan jika tanah tersebut sudah diblokir oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi SAPPA Alias PAK MARWATI mengambil 2 (dua) buah kayu sepanjang sekira 100cm (seratus centimeter) untuk penyanggah di bagian kanan dan di bagian kiri banner tersebut, selanjutnya saksi SAPPA Alias PAK MARWATI mengambil tali rafia dan mengikat kayu di 2 (dua) sisi banner tersebut, setelah itu dengan menggunakan tangga kemudian saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPPA Alias PAK MARWATI mengikatkan 1 (satu) sisi sebelah kiri banner tersebut ke tiang listrik, sedangkan 1 (satu) sisi banner sebelah kanan diikatkan ke kabel pengikat tiang listrik tersebut, sehingga banner tersebut dapat terbaca dengan jelas menghadap ke arah selatan jalan raya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah kuasa hukum dari saksi MARIA DEWILIA NOVITA URIYANTI yang merupakan anak kandung dari H. ENDING URIANTO (Alm) dari istri yang kedua bernama HERLIN yang telah menggugat secara perdata terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh saksi Hj. LILIK ERLINAH beserta anak-anaknya yang merupakan istri pertama dari H. ENDING URIANTO (Alm), yang mana kuasa hukum dari saksi Hj. LILIK ERLINAH adalah saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., yang mana terdakwa sebagai kuasa hukum seharusnya atau setidaknya telah mengetahui dimana letak obyek tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa banner tersebut dipasang di atas tanah milik saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., dengan nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 639 (enam tiga sembilan) dengan luas tanah 1957 m² (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang didapat dengan cara membeli dari KRISTIN MARICE NGAWTIANA yang merupakan anak kandung dari saksi Hj. LILIK ERLINA dan H. ENDING URIANTO (Alm) dengan akta jual beli 194/JB/KP/2010, yang mana tanah tersebut tidak pernah ada gugatan atau pun disengketakan oleh pihak manapun;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa ke Polres Situbondo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Penyidik dari Polres Situbondo menurunkan dan menyita banner tersebut, akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa meminta saksi SAPPA Alias PAK MARWATI untuk memasang lagi banner dengan tulisan yang sama persis dengan tulisan banner yang pertama tepat di sebelah selatan tidak seberapa jauh dari lokasi tanah milik saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., dengan posisi sama menghadap ke selatan ke arah jalan raya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., merasa malu dan tercemar nama baiknya, serta tanah tersebut tidak dapat disewakan/digadaikan/dijual kepada orang lain karena orang lain mengira tanah milik saksi korban RENO WIDIGDYO, SH., adalah tanah sengketa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Tertanggal 20 Nopember 2017, . NOMOR. : Reg. Perkara:PDM-55/SITUBONDO/Epp/2/05./2017. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. SOEWANDHI, SH.,MHum. Bin (Alm.) IMAN DIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum* sebagaimana disebutkan pada Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah banner dasar warna kuning tulisan huruf warn hitam panjang \pm 100 cm lebar \pm 70 cm yang bertuliskan “TANAH SENGKETA H. ENDING URIYANTO (SHM: 409, 588, 396, 802, 1429/1243) TTD KUASA HUKUM H. SOEWANDHI, SH.,MHum., HP:08123563148”;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Januari 2018. Nomor 87/Pid.B/2017/PN Sit, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Soewandhi, S.H., M.Hum Bin Alm. Iman Dimejo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan dengan tulisan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah banner dasar warna kuning tulisan huruf warna hitam panjang \pm 100 cm lebar \pm 70 cm yang bertuliskan "TANAH SENGKETA H. ENDING URIYANTO (SHM: 409, 588, 396, 802, 1429/1243) TTD KUASA HUKUM H. SOEWANDHI, SH.,MHum., HP:08123563148";
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dan tanggal 15 Januari 2018 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan upaya hukum banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 8 Januari 2018 ,Nomor : 87/Pid.B/2017//PN.Sit ;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 15 Januari 2018, juga diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana mestinya;
3. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 , Penuntut Umum Telah Menyerahkan memori Banding dan tanggal 25 Januari 2018 Penasihat Hukum terdakwa juga menyerahkan memori banding sebagaimana mestinya;
4. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 23 Januari 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal, 25 Januari 2018 kepada Penuntut Umum sebagaimana mestinya;

5. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding, No. 87/Akta Pid.B/2017/PN.Sit, tanggal, 29 Januari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, dari Penuntut Umum, dan akte Penyerahan Kontra Memori Banding No.87/Akta.Pid.B/2017/PN.Sit tanggal 30 Januari 2018 dari Penasehat Hukum terdakwa ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal. 29 Januari 2018, Kepada Penasihat Hukum terdakwa dan pada tanggal 30 Januari 2018 diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana mestinya;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 15 Januari 2018 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. Untuk mempelajari berkas perkara sebagai mana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dengan alasan yang termuat dalam memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2018 dan 25 Januari 2018, yang pada pokoknya Menurut Memori Banding Penuntut Umum sangat Ringan dengan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut yang belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, oleh karena Judex factie tidak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa dan pengakuan terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permintaan banding dengan alasan yang termuat dalam surat memori bandingnya tertanggal 29 Januari 2018 pada pokoknya keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Situbondo berkaitan dengan Ringannya pemidanaan terhadap terdakwa yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya belum mencerminkan rasa keadilan baik rasa keadilan bagi saksi korban maupun rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum dan menyatakan terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan baik dari harkat dan martabatnya karena tidak ada unsur kesengajaan dari terdakwa ;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 8 Januari 2018, Nomor 87/ Pid.B/ 2017 / PN.Sit. beserta memori banding , Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya, Hakim Pengadilan Tinggi pada hematnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Situbondo,, dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta hukum di atas, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 8 Januari 2018 Nomor 87/Pid.B/2017/PN Sit, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk menahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 87/Pid.B/2017/PN Sit,, tanggal 8 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018** oleh kami **Sutanto, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, dan **A. Fadlol Taman ,S.H.Mhum.**, masing-masing Hakim Tinggi

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa, dan Penasehat. Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Robert Simorangkir, S.H.,M.H.,

Sutanto, S.H.,M.H.

2. Fadlol Tamam ,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Sudarsono, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)